BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk penertiban administrasi dan sesuai dengan hasil pertemuan bersama Camat se Kabupaten Natuna dalam program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas, maka perluditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 53 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupatenPelalawan, KabupatenRokanHulu, KabupatenRokanHilir, KabupatenSiak, KabupatenKarimun, KabupatenNatuna, KabupatenKuantanSingingidan Kota Batam (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 181, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, KabupatenRokanHulu, KabupatenRokanHilir, KabupatenSiak, KabupatenKarimun, KabupatenNatuna, KabupatenKuantanSingingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor 107, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009tentangPerubahanUndang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah PesisirdanPulau-PulauKecil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhir dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun 2011tentangPerubahanKedua AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. PeraturanMenteri Negara Pembangunan Daerah TertinggalNomor 01/PER/M-PDT/11/2006 tentangPenetapanAlokasi Dana danPedomanUmumPenyusunanStrategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;

12. Peraturan Gubernur ProvinsiKepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, PelaksanaandanPenatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015

Pasal I

BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiNomor7 Tahun 2015diubahsebagaiberikut :

1. KetentuandariPasal 19 huruf a danPasal 20 huruf adiubahsehinggaberbunyi :

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 19

Tim Verifikasi dibentuk oleh KepalaDinasKelautan dan Perikanansesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan, yang bertugas:

a. Melakukanseleksidanverifikasikelompoknelayan, kelompokbudidayadankelompokpengolahkepadacalonpenerima BLM;
b. Melakukansosialisasi Program TASKIN;
c. Melakukanpemantauan, evaluasidanpelaporan;
d. Membuatlaporan (*Formulir 8*).

Bagian Ketiga
TenagaPendamping

Pasal 20

TenagaPendampingbertugas :

a. Melakukanidentifikasidanseleksi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR besertaanggotakelompokyang layakdanmemenuhikriteriadiketahuiolehKades / Lurah;
b. Membantu KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalampenyusunan RUB agar sesuaiprioritaskebutuhandanlayaksertamenyiapkandokumenadministrasipencairan BLM;
c. Membantu Tim Teknisdalammemverifikasi RUB dandokumenadministrasipencairan BLM;
d. Melakukanpertemuandengan KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR, dalamrangkaperkembanganusaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
e. Melakukanpendampinganusaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
f. Mendampingi KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR dalampencairandana BLM danpenyalurannyakepadaAnggota KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR;
g. Membuatlaporanperkembanganusaha KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR (TriwulandanTahunan)(*Formulir 7*).

Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanPengundanganPeraturanBupatiinidenganpenetapannyadalamBerita Daerah KabupatenNatuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 Maret 2015
BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan
pada tanggal 9 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON